

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan perspektif sejarah, Desa merupakan pelaku utama dalam perkembangan masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia sebelum masa otonomi terjadi. Kelompok masyarakat desa mempunyai hukum dan kedudukan untuk mengatur pemerintahan Desa dan mengurus keperluan-keperluan lingkungan setempat, yang dipandang dan dihormati oleh susunan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak dapat dipisahkan dari asal usul dan kebiasaan daerah setempat. Hal-hal pokok yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah terlebih dahulu kekuasaan umum yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota berubah menjadi kekuasaan pemerintahan Desa seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 72 tahun 2005. Dalam mengendalikan, mengawasi dan bekerja dengan kepentingan daerah setempat, pemerintah Desa mengambil bagian yang berfungsi dalam perkembangan ini, dengan program yang dilakukan oleh pemerintah desa yang bermaksud untuk membuat, membangun dan memberdayakan masyarakat desa, yang menggabungkan aset reguler, aset keuangan dan SDM.

Kedudukan pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan umum Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada posisi yang paling rendah, dan itu berarti bahwa pemerintah Desa lebih dekat dan langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, selanjutnya dalam mendukung kemajuan bangsa Indonesia tugas pemerintahan Desa sangatlah vital. Indonesia merupakan salah satu Negara dengan masyarakat terbanyak di dunia, mayoritas masyarakatnya bertempat tinggal di wilayah desa dengan sumberdaya yang asri dan kebudayaan yang masih dilestarikan, oleh karena itu pemerintah lebih fokus pada perbaikan yang dilakukan di daerah pedesaan dengan tujuan

untuk menguatkan akar perkembangan suatu Negara, dengan begitu tujuan pembangunan berskala nasional akan tercapai.

Seiring berkembangnya zaman, kendala dalam pembangunan perlu untuk lebih diperhatikan, sebab dengan melaksanakan upaya pembangunan sama saja berhadapan dengan kemajuan zaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan terjadinya hal tersebut maka dipandang perlu otonomi daerah yang bermaksud memberikan ruang untuk memimpin daerahnya sendiri dengan tanggung jawab, adil dan bijaksana yang tetap berpedoman pada Undang-Undang (Widjaja, 2001 : 2).

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dapat mempermudah pencapaian tujuan dan dapat diketahui tugas pemerintah dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan negara. Seperti yang diungkapkan dalam UU no. 22 Tahun 1999 yang telah diperiksa melalui UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Desa, dijelaskan bahwa pemerintahan daerah dapat memenuhi komitmennya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tugas pemerintah Desa adalah bertanggung jawab atas kemajuan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, dan pemberdayaan wilayah pedesaan, karena dengan adanya suatu program dari pemerintah, kemajuan administrasi, pemberdayaan masyarakat dapat mensurvei apakah wilayah desa berkembang atau tidak. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat umum dapat memahami bahwa kapasitas pemerintah adalah mengabdikan dirinya kepada daerah untuk kesejahteraan dan kerukunan masyarakat. Wilayah Desa merupakan wilayah pemerintahan yang paling kecil, banyak program penyelenggaraan pemerintahan yang dipusatkan pada wilayah pedesaan, sehingga dengan asumsi ada kegagalan program di wilayah Desa maka akan mempengaruhi juga program pemerintahan di atasnya. Sebagaimana prinsip suatu negara yang menyatakan bahwa untuk maju, adalah dengan memulai kemajuan di setiap desa yang mana akan menjunjung kemajuan menuju daerah, sehingga dengan asumsi suatu

daerah sudah dikatakan maju, maka akan menjunjung kemajuan bagi negara tersebut.

Disisi lain, untuk menunjang otonomi daerah dalam mewujudkan pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Tentunya ditunjang juga dengan alokasi dana Desa yang cukup untuk mewujudkan hal tersebut. Pemerintah pusat telah memberikan dana bantuan yang menjadi sumber utama Anggaran Pembelanjaan Desa (APBdes) ke setiap pemerintahan Desa, penggunaan bantuan dana Desa tersebut dikhususkan sebagai pembiayaan dalam melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang meliputi tugas dan fungsi pokok pemerintah Desa sebagai fasilitator masyarakat dalam pembinaan kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian masyarakat Desa, merencanakan pengembangan kualitas wilayah Desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan melaksanakan kewajiban lainnya seperti yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, sehingga distribusi dana desa ini benar-benar menyokong pemerintahan Desa dalam memanifestasikan program yang telah dikonsepsikan di setiap tahunnya (Permen No. 11 Pasal 5 Tahun 2019).

Penyaluran dana desa yang diterima pemerintah Desa dari pemerintah Pusat bermaksud sebagai dana perangsang dalam pelaksanaan program pemerintahan desa agar dapat meningkat dari segala aspek kehidupan masyarakat yang ditunjang dengan partisipasi masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang berdaya. Dalam upaya mewujudkan Negara yang memiliki pemerintahan yang baik maka harus ada relasi yang kuat antara pemerintahan, dan masyarakat.

Upaya pembangunan dalam rangka meningkatkan pengembangan kualitas masyarakat menjadi suatu kegiatan yang berjangka panjang yang memerlukan persiapan serta perencanaan akurat dan tepat. Perencanaan ini harus mampu memancing pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat yang saling berhubungan antara keduanya. Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menjadi suatu tuntunan dalam

melaksanakan otonomi daerah, sehingga dapat berkembangnya demokrasi, dan menumbuhkan inisiasi masyarakat dengan kreativitas dan perannya.

Forum untuk melaksanakan perencanaan di Desa disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang mengikut sertakan badan pemerintahan yang ada di Desa seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Karang Taruna Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Permusyawaratan Desa serta elemen-elemen masyarakat. Dengan adanya musyawarah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata.

Dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara serta masyarakat, itu merupakan kewajiban dari semua elemen pemerintahan dan elemen masyarakat. Sebab kemajuan disegala sektor dan bidang-bidang kehidupan harus disertai dengan usaha-usaha pembangunan, sehingga akan terciptalah kesejahteraan dan kemajuan di masyarakat. Selain daripada itu, untuk mewujudkan kesejahteraan Bangsa dan Negara harus ada keseimbangan pembangunan di wilayah Desa dan Kota. Kemajuan pedesaan merupakan interaksi untuk mengubah mentalitas dan sikap individu yang dapat memberdayakan kemajuan di masa modernisasi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan juga merupakan sebuah proses dimana masyarakat dituntut untuk memiliki kuasa dan bertindak dengan efektif agar dapat merubah kualitas hidupnya. Dalam hal ini masyarakat perlu dibantu agar bisa lebih berdaya dengan mengembangkan kualitas dan potensi dirinya, sehingga bisa dirasakan bukan hanya dirinya melainkan juga bisa membantu mengembangkan perekonomian Nasional. Masyarakat yang harus dibantu untuk meningkatkan kualitas dan potensi mereka adalah kaum petani, buruh, dan masyarakat miskin.

Pemerintah Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kab. Purwakarta, Provinsi Jawa Barat mayoritas masyarakatnya belum bisa

mengembangkan kualitas dan potensi yang ada pada dirinya. Dan juga masih banyak masyarakat wilayah Desa Sadarkarya ini yang bertaraf pendidikan rendah sehingga perlu untuk dibantu dalam pengetahuannya agar dapat lebih meningkatkan kualitas dirinya. Sejauh ini pemerintah desa Sadarkarya lebih terfokus pada peningkatan pembangunan infrastruktur seperti pengerasan jalan ke pelosok pelosok desa, perbaikan drainase dan bantuan pembangunan septic tank bagi warga yang belum mempunyai pembuangan tersebut (Iday Hidayat, Tokoh Masyarakat). Semisal di bidang perekonomiannya, yaitu yang dinaungi oleh lembaga Bumdes. Bumdes desa Sadarkarya masih belum mempunyai program unggulan dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat, begitupun dengan lembaga yang di isi oleh para pemuda Desa yaitu Karang Taruna masih belum bisa berbicara banyak dalam pelaksanaan program kerjanya (Abdul Latif, Ketua BUMDES Sadarkarya)

Bukan menjadi alasan jika untuk melaksanakan program pemberdayaan kualitas masyarakat masih terkendali dalam keuangan, perlu kita ketahui bersama sebagaimana pemaparan diatas bahwa desa di berikan alokasi pendanaan yang cukup sebagai upaya peningkatan kualitas wilayah desanya oleh pemerintah pusat, namun sangat disayangkan pemanfaatan dana desa di wilayah Desa Sadarkarya belum dapat memberikan perubahan banyak bagi masyarakat desanya. Sehingga pemanfaatan alokasi dana desa di wilayah Desa Sadarkarya bisa dikatakan masih belum efektif dan belum seluruhnya merata ke berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Dengan keadaan tersebut, sebisa mungkin pemerintah Desa Sadarkarya dapat memperhatikan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana Desa, selain dipergunakan untuk sektor program pembangunan infrastruktur, juga harus bisa masuk kedalam bidang peningkatan kualitas masyarakat dalam rangka pemberdayaan, tentunya jika pembangunan sudah meningkat dan masyarakatnya sudah berdaya maka akan menciptakan Desa yang mandiri dan kreatif. Pemberdayaan masyarakat

menjadi solusi yang memungkinkan ketika pemerintah Desa menghadapi kendala dalam memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakatnya yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan pemerintah Desa.

Keaktifan badan pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan Desa sangat vital untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan Desa terutama dalam pelaksanaan program-program yang dapat meningkatkan kualitas masyarakatnya. Badan pemerintahan di Desa Sadarkarya belum terlihat keberadaannya secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan program, hal tersebut menyebabkan kurang terlihatnya peran pemerintah Desa Sadarkarya untuk masyarakat Desanya. Wilayah Desa Sadarkarya membutuhkan sosok yang seyogyanya untuk mengabdikan di wilayah Desa Sadarkarya sehingga akan ada keselarasan antar pemerintah Desa dengan masyarakatnya.

Masyarakat Desa Sadarkarya memerlukan suatu wadah dan proses pengarahan yang dapat membantu meningkatkan kreativitas mereka, sehingga masyarakat Desa Sadarkarya dapat meningkatkan kualitas hidup untuk mewujudkan kesejahteraan hidup. Dengan melaksanakan proses pemberdayaan dalam berbagai bidang yang menjadi kreativitas masyarakat yang nantinya dengan sendirinya masyarakat dapat mengarahkan keahlian yang dimilikinya dengan baik.

Dengan demikian uraian yang telah disampaikan sebelumnya merupakan alasan peneliti tertarik untuk meneliti mengenai dana Desa , sehingga peneliti mengambil penelitian ini dengan judul **“Peran Pemerintah dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Deskriptif di Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta) “**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Memperhatikan uraian diatas, peneliti memfokuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran pemerintah Desa Sadarkarya dalam menentukan kebijakan pemanfaatan dana desa yang dilakukan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta ?
2. Bagaimana strategi pencapaian arah kebijakan pemanfaatan dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sadarkarya?
3. Bagaimana dampak pemanfaatan dana Desa di Desa Sadarkarya bagi masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam melaksanakan suatu penelitian, bukan hanya untuk mencapai tujuan bagi pribadi peneliti yang melaksanakan penelitian, namun juga dapat mencapai tujuan untuk memberikan dampak bagi pihak lainnya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui peran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sadarkarya mengenai kebijakan penyaluran pemanfaatan dana desa di Desa Sadarkarya yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya.
2. Mengetahui strategi arah pencapaian kebijakan pemerintah Desa Sadarkarya dalam pemanfaatan dana.
3. Mengetahui informasi dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang dilakukan pemerintah Desa Sadarkarya dalam pemanfaatan dana Desa.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Tergantung pada berbagai pihak, penelitian ini memiliki manfaat langsung atau tidak langsung dalam praktiknya, penelitian ini memiliki dua manfaat :

1. Sebagai manfaat Teoritis, Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang juga mencari tahu bagaimana dana desa digunakan untuk memajukan pembangunan

dan pemberdayaan di pedesaan serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan program yang menggunakan dana desa.

2. Sebagai manfaat praktis, Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bahan evaluasi kepada instansi pemerintah di Desa Sadarkarya mengenai pemanfaatan dana desa, optimalisasi kegiatan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam proses penggunaan dana desa tanpa merugikan salah satu pihak.

## **E. Landasan Pemikiran**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti perlu menguji kelayakan dan kesesuaian penelitiannya dengan melakukan perbandingan dalam beberapa aspek.

### **1. Hasil Penelitian Sebelumnya**

Dalam melaksanakan penelitian tentang pemanfaatan dana Desa peneliti telah melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian dari berbagai referensi diantaranya Jurnal dan Skripsi. Dalam penelusuran yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa sumber acuan yang memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian yang dilaksanakan, yaitu :

*Pertama*, Skripsi yang disusun oleh Sigit Suwardianto dengan judul “PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIDOAGUNG KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN” selaku Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan tentang peran kepala desa di wilayah Desa Sidoagung dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya dilakukan untuk mewujudkan berdayanya masyarakat di Desa Sidoagung yaitu dengan membawa program yang berkaitan dengan pembangunan. Program pembangunan tersebut mencakup kedalam 2

progra, yaitu peningkatan pembangunan fisik serta peningkatan pembangunan non fisik yang dikoordinasi langsung oleh kepala Desa Sidoagung. Dalam pelaksanaan program tersebut terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi pelaksanaan program kepala Desa, baik unsur pendukung dan ada juga unsur yang menjadi penghambat.

*Kedua*, Penelitian yang disusun oleh Indah Khairunnisa dengan judul “PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT” merupakan Mahasiswi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Penelitian ini menjelaskan tentang ketentuan dalam pemanfaatan alokasi dana Desa untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat di Desa Cileunyi Wetan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan sudah dilaksanakannya pengalokasian dana Desa yang baik menimbulkan dampak yang positif bagi masyarakat di Desa Cileunyi Wetan.

*Ketiga*, Ibnu Prayogi menyusun penelitian untuk skripsinya yang berjudul “PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNDER KECAMATAN PATUK KABUPATEN D.I YOGYAKARTA” Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Bunder Kecamatan Patuk sudah berjalan dengan baik dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana desa sebagai manifestasi bagi program-program pemerintah desa Bunder, sehingga masyarakat Bunder dapat menerima dampak yang bermanfaat dari terlaksananya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa khususnya dari program peningkatan infrastruktur Desa. Namun, pemerintah desa perlu tetap mengadakan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa dan dalam kebijakan pengelolaannya harus lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ada.

## 2. Landasan Teoritis

### a) Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa peran adalah suatu tindakan seseorang dalam peristiwa yang sedang terjadi. Secara etimologi peran dapat di definisikan sebagai seseorang yang mempunyai kekuasaan utama dalam terjadinya suatu peristiwa.

Soedjono Soekanto (2006 : 212) berpendapat bahwa peran adalah seseorang yang mengaplikasikan hak dan kewajibannya dengan proses yang dinamis, maka seseorang tersebut bisa disebut sedang melakukan suatu peran. Dalam lingkungan bermasyarakat peranan dan kedudukan saling ketergantungan antara keduanya sehingga tidak dapat dipisahkan. Namun terdapat suatu perbedaan antara peranan dengan kedudukan, yaitu untuk kepentingan wawasan keilmuan.

Pada dasarnya, peran dapat dianggap sebagai kemajuan cara-cara tertentu dalam berperilaku yang dipengaruhi oleh posisi tertentu. Dalam peran juga dipengaruhi dari kepribadian seseorang, sebab perilaku individu mempengaruhi bagaimana peran yang seharusnya dijalankan.

## 3. Landasan Konseptual

### a) Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan tokoh utama dalam pelaksanaan segala kepentingan pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus segala kebutuhan masyarakat yang didasari oleh sulalah, adat dan istiadat masyarakat setempat yang juga diyakini oleh susunan kekuasaan umum Negara Kesatuan Republik

Indonesia. A.W Widjaja menyatakan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa/Kelurahan.

Proses pelaksanaan pemerintahan di wilayah Desa dipimpin oleh kepala Desa dan struktural kebawahnya sebagai penyelenggara pemerintahan Desa. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 bahwa pemerintah Desa dan pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang tersebut.

b) Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang digunakan untuk melaksanakan program Desa. Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota. Dana yang disalurkan tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa khususnya upaya penguatan masyarakat.

Dana Desa digunakan sebagai pengimplementasian kegiatan peningkatan program pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat yang telah diskenariokan oleh aparat desa. Dana Desa ini disalurkan sebagai faktor kelancaran dalam pelaksanaan pelayanan, pembangunan, kemasyarakatan yang di lakukan oleh pemerintah Desa serta sebagai pendanaan dalam upaya peningkatan lembaga yang berada dibawah naungan pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat Desa.

c) Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu *empowerment*, dan istilah lain menyebutkan bahwa

pemberdayaan adalah penguatan, adapun pengertian pemberdayaan secara teknis disamakan dengan istilah pengembangan, bahkan dalam keadaan tertentu kedua istilah ini dapat ditukarkan. (Agus Ahmad Safe'I, 2001 : 29)

Pendapat lain mengungkapkan bahwa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan sebuah proses dimana seseorang atau lebih dituntut untuk memiliki kuasa dan dapat membawa hasil yang berguna sehingga dapat merubah hidup dan kondisi seseorang. Pemberdayaan mencakup tiga hal penting, yaitu: pemajuan (empowering), penguatan kekuasaan (enabling), dan pembentukan otonomi. (Ambar Teguh Sulistiyani, 2004 : 79)

d) Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang terkait erat satu sama lain karena tradisi dan kebiasaan bersama. Dalam suatu sistem sosial, manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya membentuk suatu kesatuan.


Dalam definisi lain menyebutkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan warga desa, kota, suku, dan Negara yang hidup bersama dan saling memenuhi kepentingan bersama dengan skala besar ataupun kecil (Soedjono Soekanto, 2006 : 162).

Linton menyebutkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan dari manusia yang telah lama bersama menjalankan kehidupan dan membentuk suatu kelompok yang saling bekerja sama sehingga terbentuk sebuah pengorganisasian serta saling membentuk cara berfikir saling membentuk satu kesatuan dengan batas-batas yang telah ditentukan. Arti yang lebih mendalam dari masyarakat yaitu satu kesatuan sosial dan kasih

sayang yang sangat erat ikatannya (Koentjaraningrat, 1979 :  
157)



#### 4. Kerangka Konseptual



## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan ini bertempat di Desa Sadarkarya yang beralamat lengkap di Jl. Sadarkarya No. 2, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta , Kode Pos 41163, yang menjadi obyek dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa Sadarkarya dan kantor pemerintah Desa Sadarkarya, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Alasan memilih lokasi ini untuk melakukan penelitian yaitu :

- a) Bahwa wilayah Desa Sadarkarya masyarakatnya mempunyai potensi yang baik bagi kemajuan wilayah desa Sadarkarya, dan itu perlu diperhatikan dan di tingkatkan oleh pemerintah desa selaku pelaksana pemerintahan di wilayah desa Sadarkarya.
- b) Pemerintah Desa Sadarkarya dapat menyediakan bahan-bahan data penelitian yang sedang di teliti yaitu mengenai penyaluran pemanfaatan dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.

### **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian kualitatif deskriptif menjadi metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini. Peneliti menjelaskan secara rinci mengenai yang didapat dari lapangan dan sesuai dengan faktanya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya mendapatkan data yang factual peneliti menggunakan pendekatan fenomenologis yaitu penelitian ini bukan sesuai dengan teori-teori akan tetapi dengan fakta yang ditemukan di lapangan. (Dadang, 2011 : 43)

Dalam penelitian ini peneliti menyelidiki, menulis, mendokumentasikan dan memaparkan hasil penelitian yang

membahas tentang pemanfaatan dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sadarkarya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang dapat memberdayakan masyarakat sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian mengenai pemanfaatan dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat ini terdapat 2 jenis data yang di gunakan, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari kegiatan observasi dan diskusi/wawancara dengan pihak yang bersangkutan mengenai pemanfaatan dana desa di Desa Sadarkarya diantaranya yaitu, Kepala Desa Sadarkarya beserta jajarannya yang mengkoordinasi pemanfaatan dana Desa ini, serta untuk mengetahui dampak dari pemanfaatan dana Desa tersebut peneliti mendapatkan informasi dari masyarakat setempat. Adapun data sekunder didapatkan dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Hal terpenting untuk melaksanakan penelitian, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, salah satunya adalah teknik pengumpulan data. Peneliti berupaya untuk dapat memobilisasi data yang dibutuhkan sehingga dapat diolah untuk dijadikan sebuah karya ilmiah atau laporan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan informasi dan data diantaranya yaitu :

#### **a) Observasi**

Strategi ini dilakukan dengan menyebutkan fakta-fakta yang dapat diamati secara langsung tentang tugas pemerintah Desa dalam menggunakan dana Desa untuk pemberdayaan wilayah desa,

hal ini dilakukan untuk mengetahui tanpa ragu dan langsung tentang penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sadarkarya.

b) Wawancara

Wawancara merupakan forum diskusi kelompok (FGD) dimana dua orang atau lebih bertemu atau bertukar pikiran dan gagasan melalui pertanyaan-pertanyaan dari peneliti. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan pendapat tentang kehidupan manusia dalam kelompok masyarakat, yang membantu untuk memantau kegiatan observasi. (Koenjtaraningrat, 1997:129)

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti melakukan forum diskusi atau wawancara. Dalam pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan tokoh yang mempunyai kaitan dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti, adapun pihak-pihak yang menjadi narasumber wawancara yaitu : kepala Desa Sadarkarya, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, ketua karang taruna Desa, ketua BUMDes, dan beberapa masyarakat yang berada di wilayah Desa Sadarkarya

c) Dokumentasi

Dokumen adalah catatan dari suatu peristiwa yang telah terjadi atau sedang terjadi secara tertulis, dalam foto, atau dalam format lainnya. Dokumentasi sangat penting dalam teknik perolehan data dalam penelitian, karena hasil dokumentasi data digunakan sebagai bukti dan validasi data.

## **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penyusunan hasil penelitian harus menggunakan penelusuran informasi yang tepat dan baik sehingga hasil yang disajikan

mudah dipahami. Penelitian dengan metode kualitatif dalam penyelidikan dan pengumpulan informasinya dilakukan secara bersamaan. Berikut merupakan strategi pencarian informasi yang dilakukan oleh peneliti :

a. Reduksi Data

Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan hasil analisis dan wawancara dengan nara sumber, yang dikategorikan dan dikemas selengkap mungkin sesuai kebutuhan penelitian. Pemerintah Desa Sadarkarya dalam penelitian ini menjadi kajian utama peneliti untuk mengetahui bagaimana peranan yang dilakukan dalam pemanfaatan dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk memberdayakan masyarakat yang berada di wilayah Desa Sadarkarya.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan pengumpulan dan pengklasifikasian data. Penelitian ini dicoba dengan penyeleksian informasi yang disajikan dalam bentuk penjelasan, hubungan kategori dengan sejenisnya, dan table sehingga dapat menarik kesimpulan akhir yang pas.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dikerjakan dengan memilah dan memilih data yang sudah terseleksi sejak awal permasalahan yang bisa jadi belum dibahas dalam rumusan permasalahan, sebab dalam dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dapat berubah-ubah dan bersifat sementara sehingga akan jelas terlihat kekurangan dan kelebihan suatu kegiatan yang dilaksanakan.